

PUTUSAN

Nomor : 11 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRONI ;
2. Tempat lahir : Rajabasa ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 16 April 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Gg. Kartika No. 24 B Rajabasa Bandar Lampung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan (Mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR) ;
9. Pendidikan : S 2 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tanjungkarang Kelas IA : Sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tanjungkarang Kelas IA : Sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum : Sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021.;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Dr. Bambang Hartono , SH. M.Hum.
2. Suta Ramadhan , SH , MH.
3. Angga Alfian , SH , MH.
4. Jaka Pahala , SH.
5. Fadli Afriyadi , SH.
6. Zainudin Hasan , SH , MH.
7. Pandu Kurniawan , SH , MH.

Beralamat di Kantor Mega Lawyer di Komplek Maja Icon Blok D No. 68 Jl. Kimaja Kel. Sepang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 , dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Nomor : 204 /SK/2021/PN.Tjk.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karaing Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada Tanggal 19 Mei 2021 , yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi



Menimbang, bahwa barang bukti nomor : 168 berupa uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh IMAM SUDRAJAT sejumlah Rp. 70.150.000,-(tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Nomor : 169 berupa uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh NANANG ERMANTO sejumlah Rp. 450 000 000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme oleh Pemerintah.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang dan terkoordinir.
- Perbuatan Terdakwa sangat melukai hati masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI selama 25 Tahun.
- Terdakwa sebagai Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator).
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN KORUPSI , YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERDIRI SENDIRI" , sebagaimana dakwaan Pertama dalam " Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menelapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :



NO BB	BARANG BUKTI
1	1 (satu) Dokumen Letter of Agreement SwissBel Hotel Lampung
2	1 (satu) buku warna kuning personal data
3	1 (satu) bendel dokumen map kuning yang berjudul Pemkab Lampung Selatan, Dinas PUPR, yang berisi : a. 1 (satu) bendel dok. Rekap pekerjaan fisik bidang bina marga lelang tahap 3. b. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan antara lain Zulhapi = 1 dst. c. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan, Saiful = 4, iril = 2 dst. d. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan rusman effendi / kegiatan 2017 dana masuk belum dapat. e. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan RSM bayar hutang 2017. f. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan keterangan : dikerjakan dan yang tidak dikerjakan.

penyetor A.n NANANG ERMANTO beserta 1 (satu) lembar bukti setor tunai BNI tanggal 16/12/2020 , ke nomor rekening 8844201812010015 an. Rek Penampungan KPK Lampung Seltan , jumlah setor Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Penyetor a.n NANANG ERMANTO.

Seluruhnya dirampas untuk negara .

NO	BARANG BUKTI
BB	
177	1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama PT PRABU SUNGAI ANDALAS
178	1 (satu) buah stempel perusahaan atas nama PT 9 NAGA EMAS

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA , pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Efiyanto D., S.H., M.H. , selaku Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Edi Purbanus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husnul Mauly, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, serta dihadiri oleh Taufiq Ibnu Groho, S.H. , Yoga Pratama, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Edi Purbanus, S.H.

Hakim Ketua,

Efiyanto D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husnul Mauly, S.H., M.H.

